

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

1. Definisi

Beraneka ragam definisi ulama fiqh tentang kata () “Jual-Beli”.

Berikut ini akan dipaparkan salah satu definisi tersebut : “Jual-beli diartikan: "pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain".¹ Kata lain dari jual beli (*Al-ba'i*) adalah *asy-syira'*, atau *at-tijarah*. Kata *at-tijarah* seperti yang di singgung dalam al-Qur'an surat Faathir ayat 29 yang berbunyi:²

Artinya: Dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu boleh mengharapkan suatu macam tijarah (perniagaan) yang tak akan pernah bangkrut.

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual, dan membeli barang.³

¹ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah* h. 73

² Bachtiar surin, *terjemah dan tafsir Al-Qur'an*, h. 970

³ Poerwodarminto, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, h. 432

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *Al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴ Sedangkan dalam bahasa Arab jual beli disebut *Al-ba'i* yang berarti menukar (pertukaran) kata *Al-ba'i* (jual) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-syira* (beli), dengan demikian *Al-ba'i* berarti jual dan sekaligus bisa berarti beli.⁵

Sedangkan jual beli menurut terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya antara lain:

a. Menurut Hanafiyah

*"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu"*⁶

b. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan".⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktivitas dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada seorang pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. III

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, h. 47-48

⁶ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h. 73

⁷ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h.74

yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Perdagangan itu ada dua macam yaitu perdagangan halal dalam syar'i yang disebut al-Bay' dan perdagangan yang haram yang disebut riba, masing-masing al-Bay' atau riba adalah termasuk dalam kategori perdagangan.⁹

Jual beli sebagai sarana saling tolong-menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli.¹⁰

1. Al-Baqarah ayat 275

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang

⁸ Chairuman Pasaribum, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, h. 39

⁹ Taqiyuddin Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Islam Alternatif*, h. 149

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 113

mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (QS. Al-Baqarah: 275).¹¹

2. An-Nisa' : 29

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*¹²

Dalam hadits Nabi SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli. Sebagaimana jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

3. Hadist

Dalam hadist Rasulullah SAW, yang juga disebutkan tentang pedagang yang jujur, diantaranya:

()

Artinya : pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, siddiqin,) (HR. At-Turmudzi)¹³

Dari ulama telah sepakat bahwa jual beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya,

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*. h. 56

¹² Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 69

¹³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, hlm. 121

tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus di ganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁴

Dari penjelasan ayat al-Qur'an dan hadits Nabi SAW tersebut, maka hukum asal jual beli itu adalah mubah (boleh), dan hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

B. Syarat dan Rukun Sahnya jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli ini dapat dikatakan oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama'. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ījab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qābul* (ungkapan menjual dari penjual)

Akad pertukaran (ikatan atau persetujuan) dalam perdagangan jual beli telah berlangsung, dengan terpenuhi rukun dan syarat, maka konsekwensinya penjual akan memindahkan barang kepada pembeli. Demikian sebaliknya pembeli memberikan miliknya kepada penjual, sesuai dengan dengan harga yang disepakati, sehingga masing-masing dapat memanfaatkan barang miliknya sesuai dengan aturan Islam.

Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat, yang termasuk rukun jual beli adalah *ījab qābul* dalam hal ini

¹⁴ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah* h. 75

tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus. Rukun yang diperlukan adalah sikap saling rela (suka sama suka) hal ini di realisasikan dalam bentuk pengambilan dan pembelian atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan kerelaan.

Agar dalam melakukan suatu transaksi berjalan dengan baik, maka harus di penuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga tidak ada seorangpun yang merasa dirugikan yang dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya dan mufakat.

Menurut ulama' Hanafiyah rukun jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli, transaksi yang terjadi diatas, hal itu adalah masalah hati sehingga untuk dapat membuktikannya mereka boleh tergambar dalam *ījab qābul* atau dengan cara saling memberi barang secara langsung dan harga.¹⁵

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Ada shiqhat
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, h. 115

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keutungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, maka tindakan hukumnya itu tidak boleh dilaksanakan.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.¹⁶

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 114

- c. Keadaannya tidak mubazir (disia-siakan) sebab apabila harta orang yang dibiarkan dalam keadaan sia-sia, maka haknya benda ditangan wali (si pemilik) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 5:

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".¹⁷

2. Syarat yang terkait dengan jual beli

Dalam *ījab qābul* disyaratkan sebagai berikut

- a. Satu sama lainnya berhubungan disatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- b. Ada kesepakatan *ījab* dan *qābul* pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harganya barang jika sekiranya kedua belah pihak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah seperti jika si penjual mengatakan: "Aku jual kepadamu baju ini seharga lima dirham", dan si pembeli mengatakan: "saya terima barang tersebut dengan harga empat dirham", maka jual beli dinyatakan sah, karena *ījab* dan *qābul* berbeda.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115

- c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*Madhi*) seperti perkataan penjual: "Aku telah beli" dan perkataan pembeli: "Aku telah terima" atau masa sekarang (*Mudhāri*). Jika yang diinginkan pada waktu itu seperti "aku sekarang jual dan aku sekarang beli", jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka hal itu harus merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah secara hukum.¹⁸

Di zaman modern, perwujudan *ījab qābul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar dari pembeli serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini di sebut *bay' al-Mu'atāh*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika sudah merupakan kebiasaan di suatu negeri akan tetapi ulama Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran.¹⁹

3. Syarat barang yang dijual belikan

- a. Barang yang dijual belikan suci

Setiap barang yang dijualbelikan harus dalam keadaan suci. Jual beli barang yang dalam keadaan najis adalah tidak sah. Berdasarkan

¹⁸ Sayyid Sabiq, Jilid XII, hal. 50

¹⁹ Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafid Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 25

sabda Nabi SAW yang Diriwayatkan dari Jabir, bahwasannya ia mendengar beliau bersabda:

:
()

Sesungguhnya Allah SWT dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli Khāmr, bangkai, babi dan patung.²⁰

Menurut madzhab Hanafi dan Dhahiri mengecualikan semua barang yang ada manfaatnya. Hal ini dinilai halal untuk di jual, sehingga mereka berpendapat bahwa menjual kotoran dan sampah yang najis adalah boleh, karena sangat dibutuhkan penggunaannya, yaitu untuk keperluan perkebunan dan dapat dipergunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian juga diperbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk di makan dan di minum.

Bahwa barang yang dijual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan, sebab jual beli barang yang najis adalah dilarang syara', seperti menjual bangkai, babi, darah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3:

²⁰ Bukhori, *Shahih Bukhori*, h. 102

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Maidah: 3)²¹

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

Yang dimaksud dengan dapat dimanfaatkan menurut syara' misalnya, tidak sah menjual belikan seekor belalang, ular, tikus, candu/arak, kecuali barang-barang itu ada manfaatnya menurut syara', sebab jual beku barang-barang yang tidak bermanfaat itu termasuk sia-sia/mubazir dan tidak diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 26-27

²¹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahannya*, h. 157

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitān dan syaitān itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra': 26-27).²²

c. Milik orang yang melakukan akad

Barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri atau mendapatkan kuasa dari si pemilik untuk menjualnya. Prinsip ini didasarkan kepada kaidah "Tidak boleh memakan harta dengan cara batil". Dengan kata lain bahwa tidak boleh menjual harta kekayaan orang lain tanpa seizinnya, karena hal itu merupakan perbuatan yang batil dan dapat dituntut oleh si pemilik.

d. Dapat diserahterimakan

Bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara dan rasa sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya, tidak sah dijual ikan yang berada di dalam air.

e. Barang dan harga dapat diketahui dengan jelas

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, suatu perjanjian jual beli itu tidak sah sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

²² *Ibid*, h. 428

f. Barang yang diakadkan ada di tangan

Yang dimaksud adalah barang yang dijual belikan itu ada dalam kepemilikan atau kekuasaan penjual dan pembeli. Jadi menjual barang yang tidak ada dalam kekuasaannya baik secara hukum maupun secara kenyataan adalah tidak sah.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *tsaman*

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-Muqoyyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang harus diharamkan syara' seperti babi dan khāmr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'

C. Ketentuan Barang Dan Harga Dalam Jual-Beli

Secara umum, *mabi'* adalah barang jualan (perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan). Sedangkan pengertian harga secara umum adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan.²³

Definisi tersebut, sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan. Adakalanya *mabi'* tidak memerlukan penentuan. Sebaliknya, harga memerlukan penetapan uang muka. Imam asy-Syafi'i dan Ja'far berpendapat bahwa harga dan *mabi'* termasuk dua nama yang berbeda bentuknya, tetapi artinya satu. Perbedaan di antara keduanya dalam hukum adalah penggunaan huruf ba (dengan).

Penentuan *mabi'* adalah penentuan barang yang akan dijual dari barang-barang lainnya yang tidak akan dijual, jika penentuan tersebut menolong atau menentukan akad, baik pada jual-beli yang barangnya ada di tempat akad atau tidak. Apabila *mabi'* tidak ditentukan dalam akad, penentuannya dengan cara penyerahan *mabi'* tersebut.

Secara umum, persoalan *mabi'* dan harga dalam jual beli dapat dijelaskan sebagai berikut:

²³ Rachmat syafi'i. *Fiqih muamalah*, h. 85

1 Perbedaan *Mabi'* dan Harga

Kaidah umum tentang *mabi'* dan harga adalah sesuatu yang dijadikan *mabi'* adalah sah dijadikan harga, tetapi tidak semua harga dapat menjadi *mabi'*. Di antara perbedaan antara *mabi'* dan harga adalah:²⁴

- a. Secara umum uang adalah harga, sedangkan barang yang dijual adalah *mabi'*.
- b. Jika tidak menggunakan uang, barang yang akan ditukarkan adalah *mabi'* dan penukarnya adalah harga.

2 Ketetapan *mabi'* dan Harga

Hukum-hukum yang berkaitan dengan *mabi'* dan harga antara lain:

- a) *Mabi'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
- b) *Mabi'* disyaratkan ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
- c) Tidak boleh mendahulukan harga pada jual-beli pesanan, sebaliknya *mabi'* harus didahulukan.
- d) Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas *mabi'* adalah penjual.
- e) Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah fasid dan akad tanpa menyebutkan *mabi'* adalah batal.

²⁴ *Ibid*, h. 87-91

- f) *Mabi'* rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan tidak batal.
 - g) Tidak boleh tasharruf atas barang yang belum diterimanya, tetapi dibolehkan bagi penjual untuk tasharruf sebelum menerimanya.
- 3 Hukum atas *Mabi'* dan Harga Rusak serta Harga yang Tidak Laku
- Tentang hukum barang yang rusak, baik seluruhnya, sebagian, sebelum akad, dan setelah akad, terdapat beberapa ketentuan, yaitu:
- a. *Mabi'* rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, jual-beli batal.
 - b. *Mabi'* rusak oleh pembeli, akad tidak batal, dan pembeli harus membayar.
 - c. *Mabi'* rusak oleh orang lain, jual-beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus khiyar antara membeli dan membatalkan.
 - d. *Mabi'* rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, pembeli, atau orang lain, jual-beli tidaklah batal sebab barang telah dikeluarkan dan tanggungan penjual. Akan tetapi, jika yang merusak orang lain, tanggung jawabnya diserahkan kepada perusakanya.
 - e. Jika *mabi'* rusak oleh penjual, ada dua sikap: pertama, jika pembeli telah memegangnya, baik dengan seizin penjual atau tidak, tetapi telah membayar harga, penjual bertanggung jawab. Dan kedua, jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, akad batal.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa segala kerusakan atas tanggungan pembeli, kecuali dalam lima keadaan:²⁵

- a. Jual-beli yang tidak tampak.
- b. Barang yang dibeli disertai khiyar.
- c. Buah-buahan yang dibeli sebelum sempurna.
- d. Barang yang ada di dalamnya berhubungan dengan ukuran.
- e. Jual-beli rusak.

Dalam memberikan pengertian mengenai keusakan barang atau harga, para ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap barang merupakan tanggungan penjual sampai barang tersebut dipegang pembeli.

Sedangkan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika barang tersebut merupakan sesuatu yang diukur atau ditimbang, apabila rusak, masih termasuk harta penjual, sedangkan barang-barang selain itu yang tidak mesti dipegang, sudah termasuk barang pembeli.

Ulama Hanafiyah berpendapat, jika uang tidak berlaku sebelum diserahkan kepada penjual, akad pembatal. Pembeli harus mengembalikan barang kepada penjual atau mengganti jika rusak. Adapun menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua orang sahabat Imam Hanafi), akad tidak batal, tetapi penjual berhak khiyar, baik dengan membatalkan jual-beli atau

²⁵ *Ibid*, h. 89

mengambil sesuatu yang sesuai dengan nilai uang yang tidak berlaku tersebut.²⁶

4 Penyerahan *Mabi'* dan Harga

Penyerahan harga dari pembeli dan *mabi'* (barang) dari penjualan harus dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain hal itu merupakan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad.

5 Hak Menahan *Mabi'*

Telah disinggung bahwa pembeli diharuskan terlebih dahulu menyerahkan harga. Hal itu menunjukkan bahwa ia memiliki hak untuk mengekang barang sehingga ia membayar harganya, baik sebagian maupun seluruhnya. Syarat dibolehkannya mengekang *mabi'* ada dua: yaitu Salah satu pengganti dari jual-beli harus berupa utang (seperti uang, dinar, dan lain-lain). Dan Harga yang ditetapkan harus dibayar waktu itu, jika disepakati ada penangguhan, gugurlah hak mengekang.

6 Penyerahan dan Cara Meyakinkan

Penyerahan atau pemegangan menurut ulama Hanafiyah adalah penyerahan atau pembebasan antara *mabi'* dan pembeli sehingga tidak ada lagi penghalang di antara keduanya.

Pembeli dibolehkan tasharruf atas barang yang tadinya milik penjual.

Pemegangan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

²⁶ *Ibid*, h. 90

- a. Penyerahan atau pembebasan
- b. Pembeli merusak barang yang ada di tangan penjual
- c. Penitipan barang kepada pembeli atau meminjamkannya
- d. Pemetikan, yakni pembeli memetik buah pedagang.

D. Macam dan Bentuk Jual Beli

1. Macam-macam jual beli

Jual beli ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada 2 macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda yang sifat-sifatnya dalam janji, jual beli benda yang tidak ada.

1.1. Jual beli yang dilarang dan batas hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khāmr*.
- b. Jual beli sperma (Mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina, agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

- d. Jual beli dengan *mubaqālah*, baqālah mempunyai arti tanah, sawah, dan kebun, maksud *mubaqālah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah, hal ini dilarang agama, sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli dengan mukhādarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.
- f. Jual beli dengan *mulammasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyetuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

1.2. Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya:²⁷

- a. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata "Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal".

²⁷ Ibid, h. 82

- b. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing-mancing orang, agar orang itu mau membeli barang kawannya, hal itu dilarangnya.
- c. Menjual diatas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: "Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga lebih murah dari itu.

1.3. Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek:

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan) menurut kebiasaan para pedagang.²⁸ Bai salam berarti pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.²⁹

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya ialah:

1. Ketika melakukan akad salam disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 78

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hal. 108

2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkanlah jenis kapas nomor satu, nomor dua dan seterusnya.
 3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang bisa didapatkan di pasar.
 4. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.³⁰

2 Bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah tidaknya menjadi 3 bentuk:

a. Jual beli *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shāhīh* apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli *shāhīh*.

³⁰ *Ibid*, hal. 76

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual batal apabila satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang di jual itu merupakan barang-barang yang di haramkan oleh syara'.

c. Jual beli *fasid*

Merupakan jual beli yang tidak menuhi syarat, barang yang diperjual belikan pada dasarnya disyaratkan, apabila syarat yang tidak terpenuhi tersebut dipenuhi, maka jual beli itu menjadi sah.

Diantara jual beli yang *fasid*, menurut ulama Hanafiyah adalah:

- a. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli "saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian. Jual beli seperti ini, batil menurut jumhur, dan *fasid* menurut ulama hanafiyah. Jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo, artinya, jual beli baru sah apabila masa yang ditentukan "bulan depan" itu telah jatuh tempo
- b. Menjual barang yang *gāib*, yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

- c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur Ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar*. Sedangkan Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.³¹

E. Hikmah Jual Beli

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasan dari-Nya untuk hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan yang lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus dan tak ada henti-hentinya selama manusia itu masih hidup. Dan tak seorangpun manusia dapat memenuhi kebutuhan hajatnya sendiri, karena itu ia dituntut untuk berhubungan dengan manusia lainnya.

Dalam hubungan ini tidak ada satupun hal yang lebih sempurna dari *Pertukaran*, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh suatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing³²

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal 126-127.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 12*, h. 45-46

F. Akad jual-beli

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab yang berarti: perjanjian, kontrak.³³

M. Ali Hasan menambahkan arti akad sebagai perikatan, dan permufakatan³⁴ Dalam kamus bahasa Arab akad yang berasal dari kata *al-‘Aqd* jamaknya *al-‘Uqud* menurut bahasa mengandung arti *ar-Rābt*. *al-Rābt* yang berarti, ikatan, mengikat³⁵

Selanjutnya akad menurut bahasa juga mengandung arti *al-Rābtu wa al-syaddu* yakni ikatan yang bersifat indrawi (*hissi*) seperti mengikat sesuatu dengan tali atau ikatan yang bersifat ma’nawi seperti ikatan dalam jual beli.³⁶

Menurut Mustafa al-Zarqa’ dalam kitabnya *al-Maḍkal, Fiqh al-‘Amm*, bahwa yang dimaksud *ar-Rābt* yang dikutip oleh Ghufron A. Mas’adi yakni ; “Menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.”³⁷

³³ Ahmad Warsun Munawwir, *al-Munawwir Kamus arab-Indonesia*, h. 314

³⁴ M.Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, h. 101

³⁵ Abd. bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab, Indonesia, Inggris*, Cet. III, h. 112

³⁶ *Ibid.*, h. 95

³⁷ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,h. 75

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan dan gadai.

Taufiq mendefinisikan akad adalah apa yang menjadi ketetapan seorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya dari satu kehendak atau dua kehendak.³⁸

Definisi akad menurut Ibnu 'Abidin sebagaimana yang telah dikutip oleh Nasrun Haroen. yakni akad: *Pertalian ĩjab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qābul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan³⁹

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy definisi akad ialah : perikatan antara *ĩjab* dengan *qābul* secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁴⁰

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islami wa adillatuh* yang dikutip oleh Rachmat Syafei mendefinisikan akad, adalah: Ikatan antara dua perkara, Baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.⁴¹

³⁸ Taufiq, *Nadhariyyatu al-Uqud al-Syar'iyyah*, h. 99.

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Cct. III, h.97

⁴⁰ T.M. Hasbi As-Siddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Cct 2, h. 21

⁴¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cct. III, h. 43

2. Dasar Hukum Akad

Adapun dasar-dasar akad diantaranya :

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 yakni:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya : “*hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”.⁴²

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad

Jumhur ulama menyatakan rukun akad terdiri atas:

- 1). Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sigat al-'aqd*),
- 2). Pihak yang berakad,
- 3). Objek akad

Sedangkan menurut ulama madzab hanafi rukun akad hanya satu, yaitu: *sigat al-'aqd*. sedangkan objek dan pihak yang berakad bukan termasuk rukun melainkan syarat akad. Hal ini menurut ulama mazhab hanafi esensi dari suatu akad adalah pernyataan (*sigat al-'aqd*).⁴³

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat yakni :

- 1). Para pihak yang membuat akad
- 2). Pernyataan kehendak dari para pihak

⁴² Departemen Agama, *al- Qur'an dan Terjemahan*, h. 106

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, “akad”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cct. I, hal 64,

- 3). Obyek akad
- 4). Tujuan akad.⁴⁴

b. Syarat Akad

Secara umum syarat akad ada 8, yaitu:

- 1). Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum (*mukalaf*), jika belum cakap bisa diwakili oleh walinya
- 2). Objek akad itu diakui oleh syarat
- 3). Akad itu tidak dilarang oleh syara‘
- 4). Akad-akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan. Artinya disamping memenuhi syarat umum harus juga memenuhi syarat khususnya
- 5). Akad itu bermanfaat
- 6). Ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya kabul
- 7). Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majlis, yaitu: suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi
- 8). Tujuan akad itu jelas dan diakui syara‘ .

Berkenaan dengan ijab dan kabul dalam satu majlis, Az-Zarqo mengemukakan bahwa majlis itu dapat berbentuk tempat (tempat dilangsungkannya suatu akad), dan dapat juga berbentuk keadaan selama proses berlangsungnya akad.⁴⁵

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 12

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, “akad”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cct. I, hal. 65-66

4. Jenis-jenis Akad

Ulama fiqih mengemukakan bahwa akad bila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi menjadi 2:

- a. Akad *Ṣāḥih*, yaitu: akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah mengikat para pihak yang telah berakad.

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah akad ini dibagi lagi menjadi 2 macam:

- 1) Akad *Nāfidz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - 2) Akad *Mauquf*, yaitu akad yang dilakukan oleh seorang yang cakap bertindak hukum tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Seperti: akad yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz*, dalam kasus ini akad baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil tersebut.
- b. Akad Tidak *Ṣāḥih* (Akad yang tidak memenuhi syarat dan rukun akad) yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukumnya tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad.

Kemudian mazhab syafi'i membagi lagi akad yang tidak sah itu dalam dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang fasid.

1. Suatu akad dapat dikatakan batil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara', misalnya objek akad (jual beli) itu tidak jelas seperti menjual ikan dalam empang.
 2. Suatu akad dikatakan fasid, apabila suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya.
5. Berakhirnya suatu akad

Suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut⁴⁶

- a. Berakhir masa berlaku akat tersebut, apabila akad itu memiliki masa tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat dapat berakhir bila
 1. Akad itu fasid
 2. Berlaku khiyar syarat, khiyar aib
 3. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
 4. Telah mencapai tujuan akad itu telah sempurna
- d. Wafat salah satu pihak yang berakad

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 112